



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : *****
Tempat lahir : Sintang.
Umur / tanggal lahir : 31 tahun /21 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Masuka II Kel. Kapuas Kanan Hilir, Kec. Sintang, Kab. Sintang atau Jl. Pasar Inpres, Kec. Putussibau Utara, Kab.
Agama : Kapuas Hulu.
Pekerjaan : Islam.
Pendidikan : Wiraswasta
-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 3 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 25 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 19 April 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 12 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-378/Q.1.16/Epp.2/03/2018 tertanggal 21 Maret 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 21 Maret 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 21 Maret 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 28 Maret 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ***** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan atau Pertolongan Jahat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ***** berupa Pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam IMEI 1: 863459035094139, IMEI 2:

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu SITI AISYAH Binti DIMDIM JAFAR.

4. Membebaskan kepada terdakwa ***** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ***** Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 bertempat di Rumah Sdr. Zulkarnaen era Als Zul Bin Edy Ramasa di Jalan Pasar Merdeka Simpang Pekong (Perumahan Dinas PDAM) Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini, “ **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Zulkarnaen era Als Zul Bin Edy Ramasa (dituntut dalam perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam nomor IMEI 1 : 863459035094139, IMEI 2 : 863459035094121 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Zulkarnaen era Als Zul Bin Edy Ramasa, bahwa bersedia membeli 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam nomor IMEI 1 : 863459035094139, IMEI 2 : 863459035094121 seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan pengecekan kondisi 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam nomor IMEI 1 : 863459035094139, IMEI 2 : 863459035094121 kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Zulkarnaen era Als Zul Bin Edy Ramasa, kemudian Sdr. Zulkarnaen era Als Zul Bin Edy Ramasa menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam nomor IMEI 1 : 863459035094139, IMEI 2 : 863459035094121 tanpa dilengkapi dengan charger, boks kotak Handphone, kartu garansi dan buku panduan pemakaian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi SITI AISYAH Binti DIMDIM JAFAR

- Saksi mengetahui perkara pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib yang mana pada saat itu Saksi berada di rumah Desa Kampung Jati Kec. Putussibau Selatan dan pada saat out orang tua Saksi pulang dari pasar dan menceritakan telah terjadi pencurian, dan perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib di Pasar pagi Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian dan yang menjadi korban pencurian adalah ibu Saksi yang bernama Sdri. AMINAH.
- Yang Saksi tahu barang yang di curi satu buah tas yang berisikan :
 - Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 7
 - 1 (satu) buah gelang emas campur, namun Saksi tidak tahu berapa gram
 - 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah-patah
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n. AMINAH
 - 1 (satu) STNK motor a.n. AISYAH dengan plat KB 4187 FL
 - 1 (satu) buah KTP a.n. AMINAH.
- Pada hari sabtu sekira pukul 09.00 wib bapak Saksi a.n. DIMDIM JAFAR pulang dari pasar kemudian menanyakan kepada Saksi apakah ada kotak Hp Merk OPPO NEO 7 kemudian Saksi menjawab tidak adakarena dimainkan oleh adik dan kemudian bapak menanyakan apakah masih ada nomor Hp yang digunakan di Merk OPPO NEO 7 dan Saksi menjawab ada, dan di Hp tersebut ada 2 kartu sim card dan Saksi menunjukkan nomor yang tersimpan di Handphone bapak, kemudian bapak Saksi bilang mau melapor ke kantor polisi dan selanjutnya Saksi bertanya ada apa pak, dan bapak menjelaskan bahwa tas ibu kamu hilang dan di dalam tas tersebut ada Hp kamu juga merk OPPONEO 7 warna hitam, dan bapak langsung pergi ke kantor polisi.
- Dan sekira pukul 14.00 wib ibu Saksi pulang dari pasar dan menceritakan kepada Saksi tas hilang, uang hilang dan Hp jga hilang dan pada saat kejadian pencurian sekira pukul 07.00 wib di pasar pagi ada seorang laki-laki numpang duduk di dekat tempat ibu jualan,ada pun alasan laki-laki tersebut jalan macet dan ada pinjam korek api untuk menyalakan rokok ke bapak, dan seorang laki-laki tersebut numpang duduk di samping tempat jualan ibu sekira 30 menit dan kemudian orang tersebut pergi tidak ada pamitan dan setelah orang tersebut pergi ibu ada mencari tas yang tersimpan dibelakang tempat jualan di gantung di paku sudah tidak ada dan adapun orang yang di curigai adalah orang yang numpang duduk di tempat jualan mamak tersebut.
- Saksi tidak mengetahui karena ibu cerita tidak jelas waktu melihat orang tersebut karena hanya sekilas dan pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira habis magrib Sdri. RINA datang ke rumah dan menanyakan apakah Hp kamu hilang dan Saksi menjawab ya Hp Saksi hilang, dan Sdri. RINA menceritakan foto profil WhatsApp ada yang ganti dengan foto seorang laki-laki di atas jembatan dan kemudian sekira 18.30 wib Saksi bersama dengan suami dan bapak Saksi datang ke Polres Kapuas Hulu untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Foto orang dalam profil WhatsApp Saksi tersebut adalah seorang laki-laki memakai helm warna putih, badannya sedang dan perawakan tinggi dan muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Saksi mengenalinya dan foto laki-laki dalam profil WhatsApp Saksi tersebut ada Saksi cetak dan bisa Saksi tunjukkan.

- Akibat dari pencurian tersebut kerugian yang dialami ibu Saksi sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DIMDIM JAPAR Als PAK USU**

- Seingat Saksi bahwa peristiwa pencurian di kios jualan sayur pasar pagi Kel. Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 07.00 Wib, peristiwa tersebut Saksi ketahui pada saat dating seseorang laki – laki numpang duduk di kios jualan Saksi di pasar pagi, kemudian Saksi tinggal ke WC yang mana sebelumnya Saksi menyimpan tas Saksi warna hitam di belakang Saksi dan pada saat balek dari wc ternyata tas dan isinya sudah tidak ada ditempatnya semula.
- Dari peristiwa pencurian yang terjadi dikios jualan pasar pagi Kel. Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang Saksi sewa yang berada di dalam tas Saksi adalah uang sejumlahRp. 700.000,- (tujuhratusribu rupiah), Handphone OPPO Neo 7 Warna Hitam, STNK Motor Mio GT atas nama AISYAH Dengan NomorPolisi KB 4187 FL, 1 (satu) buah perhiasan atau menyerupai mas milik istri Saksi, 1 (satu) buah kunci motor, buku tabungan dan ATM atas nama HAMINAH, slip setor di CU.
- BarangBarang yang Saksi sebutkandiatasadalahbarangbarangmilikanak dan istri Saksi yang kami simpan di dalam tas, dan letakbarangatau tas tersebutadalah di gantung di paku di belakangsampingsebelahkankiosjualansayur yang Saksi sewa di pasar pagi Kel. Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
- Barang – barang yang telah hilang dalam peristiwa pencurian tersebut berupa Handphone OPPO Neo 7 Warna Hitam, STNK Motor Mio GT atas nama AISYAH Dengan Nomor Polisi KB 4187 FL adalah milik anak Saksi (sdri. AISYAH). Sedangkanbarang berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan atau menyerupai mas milik istri Saksi, 1 (satu) buah kunci motor, buku tabungan dan ATM atas nama HAMINAH, slip setor di CU beserta tas hitam adalah milik istri Saksi (sdri. HAMINAH).
- Hingga tas warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Handphone OPPO Neo 7 Warna Hitam, STNK Motor Mio GT atas nama AISYAH Dengan Nomor Polisi KB 4187 FL, 1 (satu) buah perhiasan atau menyerupai mas milik istri Saksi, 1 (satu) buah kunci motor, buku tabungan dan ATM atas nama HAMINAH, slip setor di CU adalah saat itu tas beserta isinya tersebut kami bawa dikarenakan tas dan isinya merupakan keperluan kami jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bawa juga ketempat jualan Saksi sehingga barang barang tersebut hilang di dalam toko atau kios kami.

- Sebelum hilang barang barang milik Saksi dan anak istri Saksi, tidak ada orang yang meminta ijin atau sepengetahuan Saksi saat akan mengambil barang barang yang ada di dalam tas milik Saksiter sebut.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku mengambil barang – barang curian tersebut Apabila dinilai secara materi, kerugian yang Saksi dan anak istri Saksi alami dari peristiwa pencurian yang terjadi di di pasar pagi kel. Putussibau Kota adalah sekira Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 04.00 Wib Saksi bersama sama dengan istri Saksi menuju ke kios tempat untuk jualan di pasar pagi kel. Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan membawa tas warna hitam yang berisikan uang, Handphone, STNK dll, sesampainya di kios atau warung kemudian Saksi membuka kios Saksi tersebut sedangkan istri Saksi mencari sayur untuk di jual, kemudian kami melakukan penjualan di kios tersebut mulai dari jam 05.00 Wib dan sekira jam 06.00 Wib setelah menyusun dagangan / sayur kemudian istri Saksi menyimpan tas yang masih berisikan uang dan Handphone dan juga STNK dll di tiang belakang sebelah kanan dan sekira jam 07.00 Wib datang seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal numpang duduk di kios Saksi dan meminta api rokok kepada Saksi kemudian memakan buah rambutan milik laki laki tersebut yang sudah dibawa dengan menggunakan motor bebek bukan motor besar, kemudian Saksi beri api dan kemudian Saksi merasa ingin ke WC, dan setelah dari WC dan kembali kekios barulah Saksi menyadari bahwa tas yang sebelumnya Saksi simpan di belakang tiang sebelah kanan telah hilang dan laki – laki yang sebelumnya meminta api itu juga sudah tidak ada di warung Saksi.
- Setelah mengetahui tas beserta isinya hilang kemudian Saksi dan istri Saksi mencari disekitar kios / warung, dan dikarenakan tidak ketemu kemudian Saksi keluar mencari seorang laki laki yang sebelumnya meminjam api, tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi pulang lagi ke kios dan berunding dengan istri Saksi kemudian istri menyarankan untuk lapor ke Polres Kapuas hulu, dan kemudian Saksi membuat laporan ke Polres Kapuas Hulu untuk ditindak lanjuti.
- Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian di kios atau warung milik Saksi tersebut.
- Saksi kenal dengan orang tersebut, yang mana orang tersebut juga yang Saksi sebut singgah di warung / kios Saksi yang meminta api, dan setelah Saksi pulang dari WC orang tersebut sudah hilang.
- barang berupa Handphone dan gelang tersebut merupakan milik istr dan anak Saksi yang telah hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **IIS LINDAWATI Als IIS Binti M. BAKRI**

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu pagi tanggal 13 januari 2018 sekira jam 07.30 wib di Pasar Pagi Kec. Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada awalnya ZULKARNAIN ERA Als JUL (Pelaku) hanya menjelaskan bahwa ia (Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL) mendapatkan / menemukan barang berupa gelang tangan berupa emas di jalan / tepatnya di Pasar (pada pagi hari tanggal 13 januari 2013 sekira jam 07.30 wib disaat pulang dari belanja di pasar, namun setelah diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL baru menerangkan bahwa telah mencuri barang berupa satu buah tas yang berisikan, gelang tangan berupa emas, Handphone, uang tunai, kartu ATM dan STNK motor.
- Adapun menurut dan sepengetahuan Saksi perbuatan pelaku (Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL) dalam mengambil / mencuri sebagian / keseluruhan barang yang mana bukan hak milik nya adalah salah atau tidak dibenarkan secara aturan atau hukum yang berlaku.
- Perlu Saksi jelaskan barang yang Saksi ketahui dan ada diperlihatkan oleh suami Saksi / Pelaku (Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL) pada hari sabtu tanggal 13 januari 2018 sekira jam 07. 30 wib sepulang dari belanja di pasar adalah berupa : satu buah gelang berupa emas dan satu buah Hand Handphone merk OPPO neo 7 warna hitam (pada sabtu sore nya untuk jam Saksi tidak ingat) sedangkan untuk barang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Suami Saksi / Pelaku (Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL) pada saat pergi kepasar pada Sabtu pagi tersebut tanggal 13 januari 2018 ada menggunakan sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor Polisi KB 4386 FP.
- Dapat Saksi bahwa pada hari sabtu tanggal 13 januari 2018 sekira jam 07.00 wib, suami Saksi bangun dan pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Vega warna hitam metalik untuk mencari makan untuk sarapan pagi dan sepulangnya dari pasar sekira jam 07.30 Wib suami Saksi (Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL) pulang kerumah dengan membawa makanan.
- Sekira jam 09.00 wib Suami Saksi (Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL) ada memperlihatkan kepada Saksi berupa gelang serupa emas dan mengatakan menemukan di jalan di Pasar pagi Putusibau, dan sore harinya sekira jam 15.00 wib Saksi melihat suami Saksi ada memainkan Handphone android warna hitam merk OPPO dan Saksi menayakan kembali “ itu hp siapa , lalu suami Saksi menjawab “ Hp Saksi dapat bersamaan dengan gelang berupa ems tadi pagi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar, Dan sempat terjadi pertengkaran mulut sedikit antara Saksi dan suami Saksi, namun suami Saksi mengatakan bahwa akan menjual hp tersebut kepada Sdr. KEKET. Sore harinya tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib Sdr. KEKET datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan sempat mengobrol sebentar dengan suami Saksi namun setelah itu Sdr. KEKET pergi lagi. Sekira jam 16.30 Wib Sdr. KEKET datang kembali kerumah Saksi yang mana pada saat transaksi jual beli handphone merk OPPO neo 7 warna hitam tersebut Saksi sedang berada di sungai sedang mandi dan mencuci baju, setelah sepulangnya Sdr. KEKET dari rumah Saksi, Suami Saksi (Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL) ada mengatakan bahwa HP merk OPPO neo 7 warna hitam tersebut sudah dibeli Sdr. KEKET seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pun diam serta tidak ada menerima uang dari hasil penjualan HP tersebut.

- Perlu Saksi jelaskan hubungan Saksi dengan Pelaku / Sdr. ZULKARNAIN ERA Als JUL ada (suami /istri) dan kami menikah pada tahun 2013.
- Sebelum kejadian tindak pidana pencurian pada tanggal 13 Januari 2018 Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL tidak mempunyai / memiliki Handphone jenis OPPO NEO 7 warna hitam dikarenakan Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL hanya menggunakan Handphone Nokia Type RM-969 warna hitam.
- Alasan Saksi bertengkar mulut dengan Sdr. ZULKARNAEN ERA yaitu Saksi mengkhawatirkan jangan sampai barang tersebut hasil dari yang tidak jelas / curian.
- Saksi tidak mengetahui hasil dari penjualan Handphone OPPO NEO 7 warna hitam tersebut yang di jual oleh Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL kepada Sdr. SOLIHIN Als AKET akan di gunakan untuk apa.
- Kerjaan sehari-hari Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL yaitu mengesol sepatu yang mana sebelumnya bertempat di Kedamin namun saat ini mengesol di rumah (rumah dinas PDAM) saja yang beralamat di Jalan Pasar Merdeka Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **ADE SETIAWAN**

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Perkara Pertolongan Jahat pada perkara Pencurian.
- Yang melakukan Perkara Pertolongan Jahat pada perkara Pencurian adalah Sdr. SOLIHIN Als AKET.
- Perlu Saksi jelaskan Perkara Pertolongan Jahat pada perkara Pencurian terjadi pada tanggal 14 Januari 2018 di rumah Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk perbuatan Pertolongan Jahat pada perkara Pencurian apa yang dilakukan oleh Sdr. SOLIHIN Als AKET ialah membeli sebuah Handphone dari Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL.
- Yang Saksi ketahui Handphone yang dibeli oleh Sdr. SOLIHIN Als AKET dari Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL ialah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam.
- Menurut keterangan Sdr. SOLIHIN Als AKET bahwa Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL menjual Handphone kepada nya seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi mengetahui bahwa Sdr. SOLIHIN Als AKET membeli Handphone hasil kejahatan tersebut berdasarkan keterangan dari Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL.
- Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama beberapa rekan Saksi mengamankan Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 di Pasar Pagi Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi dari Sdri. SITI AISYAH (anak korban) yang mengatakan bahwa profil kontak WhatsApp terdapat foto seorang pria yang sedang menggunakan helm, informasi tersebut didapatkan Sdri. SITI AISYAH dari temannya Sdri. SENTIAH Als WINA, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung mencari informasi keberadaan orang yang terdapat di profil WhatsApp tersebut dan dari hasil informasi dilapangan terdapat alamat dan nama orang tersebut bernama Sdr. ZUL yang tinggal di Jalan Pasar Merdeka Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu setelah itu.
- Saksi bersama beberapa rekan mendatangi alamat tersebut serta menunjukkan foto dan Sdr. ZUL membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto dirinya sendiri dan berdasarkan keterangan dari Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL bahwa Handphone dari salah satu barang yang di ambilnya di Pasar pagi tersebut di jual kepada sdr. SOLIHIN Als AKET yang bekerja di Pasar malam di daerah terminal Kedamin. Dan sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama beberapa rekan Saksi dan Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL berangkat menuju di tempat Sdr. SOLIHIN Als AKET bekerja, dan pada saat Saksi bersama beberapa rekan Saksi dan Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL tiba di lokasi tersebut, yang mana pada saat itu kami langsung turun dari kendaraan yang kami gunakan dan pada saat itu Sdr. SOLIHIN Als AKET sedang duduk di pembatas jalan raya bersama rekan kerja nya dan Sdr. ZULKARNAEN Als ZUL langsung mengatakan itu orang nya dan berbicara “ KET, HP MANA...ITU HP HASIL CURIAN “ setelah kami mendengar Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL berkata seperti itu dan melihat Sdr. SOLIHIN Als AKET sedang memegang Handphone yang di maksud , Saksi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi langsung mengamankan Sdr. SOLIHIN Als AKET bersama barang bukti dan langsung memeriksa Handphone tersebut yang mana pada saat dilakukan pengecekan terhadap Handphone tersebut masih terdapat Foto Sdri. SITI AISYAH (anak korban) yang masih tersimpan di dalam FILE BERKAS, setelah itu langsung di bawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Perlu Saksi jelaskan bahwa benar Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam adalah Handphone yang di jual Sdr. ZULKARNAEN ERA Als ZUL kepada Sdr. SOLIHIN Als AKET.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **ZULKARNAEN ERA Als ZUL**

- Saksi mengerti atas penjelasan pemeriksa saat ini diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Perkara Pertolongan jahat atau Penadahan.
- Saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2008 dalam perkara Pidana Pencabulan, mendapatkan vonis bersalah atas pidana yang Saksi lakukan oleh Pengadilan Negeri Sintang dan telah menjalani hukuman selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Kab. Sintang.
- Saksi lahir dari pasangan suami istri, ayah bernama : EDY RAMASA, ibu bernama SITI RAHMAH (Almh), Saksi anak terakhir dari tiga bersaudara, pendidikan terakhir Saksi SD Negeri 2 Kota Baru Kab. Melawi (tidak tamat), Saksi sudah menikah dengan perempuan bernama IIS LINDAWATI dan belum dikarunia anak, pekerjaan Saksi saat ini Wiraswasta, saat ini Saksi tinggal di rumah Dinas PDAM Kab. Kapuas Hulu yang beralamatkan di Jalan Pasar Merdeka Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau Jalan K.S Tubun No. 2 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibaub Utara Kab. Kapuas Hulu.
- Saksi telah melakukan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 07.00 Wib di Lapak Pasar Pagi Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
- Saksi melakukan Pencurian di Lapak Pasar Pagi Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yaitu Saksi sendiri.
- Barang yang Saksi ambil dari Lapak Pasar Pagi Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yaitu 1 (satu) buah Tas berwarna abu-abu bintik hitam yang isinya berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Gelang Emas;
 - Uang Tunai sekira Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu)
 - 1 (satu) Buah STNK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI;
- 1 (satu) Buah Atm BRI;
- Cara Saksi melakukan Pencurian tersebut yaitu pada saat itu Saksi sedang Ke pasar dengan tujuan membeli sayur dan pada saat Saksi membeli sayur, Saksi melihat ada sebuah Tas tergantung di dinding pembatas Lapak jualan tersebut setelah itu Saksi membayar belanjaan yang Saksi beli dikarenakan Saksi melihat penjual sayur tersebut sibuk melayani pembeli lain dan melihat penjual tersebut lengah Saksi langsung mengambil tas yang tergantung di dinding pembatas Lapak setelah itu Saksi langsung menghidupkan motor langsung pergi dan Saksi melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun.
- Pada saat Saksi melakukan pencurian tersebut tidak ada Saksi rencanakan dikarenakan pada saat itu Saksi sedang pergi ke pasar pagi dengan tujuan untuk membeli sayur dan pada Saksi melihat sebuah Tas bergantung di dinding pembatas lapak, Saksi melihat Ibu (penjual) menyimpan uang hasil penjualan ke dalam Tas tersebut timbul lah niat Saksi untuk mengambilnya dan Saksi melihat penjual sayur tersebut lengah dikarenakan sedang melayani pembeli lain dan melihat keadaan seperti itu Saksi langsung mengambil Tas tersebut yang berada di dinding pembatas lapak.
- Sebelum mengambil barang – barang berupa 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) Buah Gelang Emas, Uang Tunai sekira Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu), 1 (satu) Buah STNK, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI, 1 (satu) Buah Atm BRI tidak ada meminta ijin / atau sepengetahuan pemilik Lapak Jualan sayur tersebut.
- Didalam barang – barang berupa 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) Buah Gelang Emas, Uang Tunai sekira Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu), 1 (satu) Buah STNK, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI, 1 (satu) Buah Atm BRI tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas barang – barang tersebut.
- Tujuan Saksi melakukan Pencurian di Lapak Pasar Pagi Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu tersebut akan Saksi jual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup sehari - hari.
- Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 06.45 wib Saksi keluar rumah dengan tujuan pergi ke pasar untuk membeli sayur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega KB 4386 FP warna hitam, setibanya nya di pasar Saksi singgah di salah satu Lapak sayur untuk membeli Timun dan menanyakan harga Timun tersebut kepada Ibu (Penjual) sayur tersebut. Setelah itu Saksi membeli Timun tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah membayar Saksi melihat Ibu (Penjual) Lapak tersebut memasukan uang dari Saksi ke dalam Tas yang bergantung di dinding pembatas Lapak sebelah kanan Saksi yang jaraknya sekira 1 (satu) meter yang mana pada saat itu posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang duduk di belakang sebelah kiri ibu (penjual) dan ketika ibu (penjual) tersebut sibuk melayani pembeli lain Saksi langsung mengambil Tas tersebut yang bergantung di belakang dinding pembatas Lapak tersebut.

- Kemudian setelah itu Saksi langsung menghidupkan sepeda motor yang Saksi gunakan yang di parkir di depan lapak dan Tas yang Saksi ambil Saksi selempangkan di pundak sebelah kanan kemudian Saksi langsung berjalan menuju daerah pantai tepatnya di bawah jembatan Kapuas dengan tujuan untuk membuka Tas tersebut.
- telah Saksi buka Tas tersebut di bawah jembatan Kapuas Saksi mengambil Handphone, uang tunai dan gelang dan yang lainnya masih tersimpan di dalam Tas dan langsung Saksi buang tas tersebut ke sungai Kapuas dan setelah itu Saksi jalan-jalan di seputaran Putussibau dikarenakan panik dan monitor situasi.
- Pada Hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi menghubungi Sdr. AKET lewat Handphone untuk menawarkan Handphone dengan mengatakan “ KET, ADA YANG MAU BELI HP NDAK “ dan Sdr. AKET menjawab “ HP APA “ dan Saksi menjawab “ HP OPPO, KAU KERUMAH LAH LIHAT BARANG NYA “ dan Sdr. AKET berkata “ AOK, NANTI AKU KE RUMAH KAU “ dan sekira ½ (setengah) Jam datang Sdr. AKET kerumah Saksi , Saksi langsung ke dalam untuk mengambil Handphone tersebut dan langsung Saksi tunjukkan dan Saksi berikan kepada Sdr. AKET dan Sdr. AKET berkata kepada Saksi “ ADA KAWAN SAKSI YANG MAU CARI HP “ dan setelah Sdr. AKET berkata seperti itu Saksi dengan Sdr. AKET langsung berangkat menuju ke daerah Pasar malam menggunakan sepeda motor Saksi yang mana Sdr. AKET Saksi gonceng.
- Setelah tiba di daerah Pasar malam Sdr. AKET langsung turun untuk menawarkan Handphone tersebut kepada rekan-rekan nya yang berada di Pasar Malam yang mana Saksi masih menunggu di atas motor sekira kurang lebih ½ (setengah) jam Sdr. AKET menawarkan Handphone tersebut datang lah Sdr. AKET kepada Saksi dengan mengatakan “ NDAK JADI KAWAN SAKSI MEMBELINYA DIKARENAKAN UANGNYA KURANG CUMA Rp. 300.000,- “ dan Saksi berkata “ MANA Rp. 300.000,- SEMENTARA AKU PERLU DUIT “ dan setelah itu Saksi dan Sdr. AKET kembali ke rumah Saksi dan setiba di rumah Saksi langsung bicara dengan Sdr. AKET diteras depan rumah Saksi dan Saksi berkata “ DAH LAH KET KAU JAK LAH YANG NGAMBIL “ dan Sdr. AKET berkata “ BERAPA “ dan Saksi menjawab “ Rp. 800.000,- “ DAN Sdr. AKET berkata “ MANA ADA DUIT Rp. 800.000,- KALAU Rp. 650.000,- ADA “ dan Saksi menjawab “ DAH LAH AMBIL AJA KARNA SAKSI PERLU UANG “ dan setelah sepakat dengan harga tersebut Sdr. AKET langsung memberikan uang sebesar Rp. 650.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan uang langsung Saksi ambil tidak lama kemudian Sdr. AKET langsung pulang. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 wib Saksi pergi ke pasar dengan tujuan untuk membeli buah rambutan , durian, rokok dan bensin dengan menggunakan uang hasil penjualan Handphone tersebut dan yang mana uang tersebut sisa Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.15 Datang anggota Polres yang menanyakan tentang Handphone jenis OPPO berwarna hitam kepada Saksi setelah itu Saksi di bawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk di mintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa Pencurian Lapak / meja Pasar Pagi Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wib di Mapolres Kapuas Hulu.
- Hubungan Terdakwa dengan perkara pencurian yang terjadi di lapak / meja pasar pagi Kec. Putussibau Utara dikarenakan Terdakwa ada membeli Handphone jenis OPPO NEO 7 warna hitam.
- Yang melakukan pencurian pada tanggal 13 Januari 2018 di lapak / meja Pasar Pagi Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu adalah Sdr. ZUL.
- Terdakwa membeli Handphone tersebut pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib di rumah Sdr. ZUL.
- Terdakwamembeli Handphone tersebut dengan Sdr. ZUL seharga Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa Handphone tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. ZUL ialah hasil dari Pencurian yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2018 di Lapak / meja Pasar Pagi Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
- Terdakwa awalnya curiga bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam IMEI 1: 863459035094139, IMEI 2: 863459035094121 adalah bukan milik saksi ZULKARNAEN Als ERA Bin EDY RAMASA (berkas terpisah), karena di Galeri dalam 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam IMEI 1: 863459035094139, IMEI 2: 863459035094121 terdapat foto-foto orang lain (bukan foto ZULKARNAEN Als ERA Bin EDY RAMASA) dan Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam IMEI 1: 863459035094139, IMEI 2: 863459035094121 dari 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam IMEI 1: 863459035094139, IMEI 2: 863459035094121 tanpa dilengkapi dengan charger, boks kotak Handphone, kartu garansi dan buku panduan pemakaian
- Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib sdr. ZUL menghubungi Terdakwa via telephone dengan tujuan untuk menawarkan sebuah Handphone yang Sdr. ZUL berkata “ KET, MAU BELI APA NDAK “ Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ HP APA ZUL “ dan Sdr. ZUL menjawab “ HP 1601 “ dan Terdakwa berkata “ OPPO NEO 7 KAH ZUL “ dan Sdr. ZUL menjawab “ IYA HP NEO 7 “ dan Terdakwa menanyakan “ BERAPA HARGA MAU KAU JUAL “ dan Sdr. ZUL menjawab “ Rp. 1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS) dan Terdakwa menjawab “ MANA LAKU KALAU harga Rp. 1.500.000,- KALAU PUN LAKU SEHARGA Rp. 700.000,- atau Rp. 800.000,- , AKU KE RUMAH MU UNTUK MELIHAT HP TERSEBUT “ dan Sdr. ZUL menjawab “ IYA LAH, AKU NUNGGU DI RUMAH “ dan tidak lama kemudian pembicaraan Terdakwa dengan sdr. ZUL langsung tutup / matikan.

- Sekira Pukul 14. 30 wib, Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. ZUL dengan menggunakan motor teman yang mana rumah Sdr. ZUL berada di rumah Dinas PDAM yang terletak di Jalan Pasar Merdeka Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, tidak lama kemudian Terdakwa tiba di depan rumah nya dan Terdakwa melihat Sdr. ZUL sedang duduk di kursi teras rumah nya dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung naik ke rumahnya setelah naik Terdakwa langsung duduk di kursi samping Sdr. ZUL.
- Setelah itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. ZUL “ MANA HP NYA ZUL “ dan Sdr. ZUL menunjukkan Hp tersebut kepada Terdakwa dan berkata “ INI” dan Terdakwa berkata “ KALAU Rp. 1.500.000,- TIDAK LAKU KALAU Rp. 800.000,- ATAU Rp. 700.000,- MUNGKIN LAKU “ dan Sdr. ZUL berkata “ ADAKAH KAWAN MU YANG MAU BELI “ Terdakwa menjawab “ ADA , ANAK PASAR MALAM SANA TAPI NDAK TAU LAH APAKAH ORANG YANG MAU BELI HP TERSEBUT ADA ATAU TIDAK BERADA DI PASAR MALAM, LENGKAP NDAK ZUL “ dan Sdr. ZUL berkata “ ADA CAS NYA “ dan Terdakwa berkata “ BIAR TERDAKWA SENDIRI YANG BAWA HP TERSEBUT KE TEMAN YANG EBRADA DI PASAR MALAM JAK LAH “ Sdr. ZUL pun menjawab “ NDAK USAH JAK LAH, BIAR KITA BERDUA JAK KESANA “ danTerdakwa berkata “ AYOLAH, MANA MOTOR KAU “ dan pada saat kami bicara HP tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan dan Sdr. ZUL masuk ke dalam rumah untuk mengambil pengecas HP tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. ZUL langsung berangkat menuju pasar malam yang mana pada saat itu Terdakwa di bonceng oleh Sdr. ZUL dengan menggunakan motor milik nya jenis YAMAHA VEGA.
- Setelah sampai di pasar malam, Terdakwa langsung turun langsung berjalan masuk ke dalam pasar malam dan Sdr. ZUL mengikuti Terdakwa berjalan dari belakang, dan setelah itu Terdakwa ketemu bebrapa rekan kerja Terdakwa dan menawarkan HP tersebut akan tidak ada yang mau membelinya dikarenakan tidak ada uang dan setelah itu Terdakwa dengan Sdr. ZUL langsung kembali ke rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setiba di rumah Sdr. ZUL Terdakwa langsung duduk di kursi yang berada di teras rumah nya dan Terdakwa bicara kepada sdr. ZUL “ ITULAH KAU DI BAYAR DULU Rp. 300.000,- NDAK MAU KURANGNYA KAN DIBAYAR NANTI MALAM SAMA KAWAN AKU “ dan Sdr. ZUL berkata “ MANA BISA DIKARENAKAN AKU LAGI ADA PERLU “ dan Terdakwa berkata “ KALAU Rp. 650.000,- ADA DUITNYA “ dan Sdr. ZUL berkata “ AH NDAK MAULAH AKU, AKU LAGI BANYAK PERLU DUIT NI “ tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke pasar pagi ke tempat Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa miscal Sdr. ZUL dikarenakan Terdakwa tidak ada pulsa dan tidak lama kemudian Sdr. ZUL menelpon kembali dan berkata “ ADA APA KET “Terdakwa menjawab “ KALAU KAU MAU JUAL HP NYA Rp. 650.000,- DUITNYA ADA SEKARANG “ dan Sdr. ZUL berkata “ Rp. 700.000 LAH TAMBAH Rp. 50.000,-“ dan Terdakwa berkata “ KALAU Rp. 700.000, TERDAKWA TIDAK ADA UANG AKAN TETAPI KALAU KAU MAU Rp. 650.000,- AKU KERUMAH KAU “ dan Sdr. ZUL berkata “ SEBENTAR DULU AKU TANYA ISTRI LOK “ dan Terdakwa menjawab “ IYALAH “ dan percakapan kami langsung mati / putus.
- Selang beberapa menit sdr. ZUL menelpon Terdakwa dan berkata “ AMBILLAH HP KERUMAH TAPI Rp. 650.000,- TIDAK DENGAN PENGECASNYA” dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. ZUL dan sesampai di rumah nya Sdr. ZUL nya turun ke sungai untuk mandi dan tidak lama Sdr. ZUL langsung memberikan HP kepada Terdakwa, dan terlebih dahulu masukkan kartu HP milik Terdakwa untuk mengecek apakah HP tersebut masih bagus apa tidak, setelah Terdakwa cek dan Terdakwa merasa HP tersebut merasa bagus, Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. ZUL sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Sekira pukul 23.00 wib setelah selesai acara pasar malam, Terdakwa duduk-duduk di pembatas jalan dengan rekan-rekan kerja Terdakwa di situ Terdakwa membuka HP dan menghapus foto di gallery yang ada di HP tersebut dan Sdr. RIZKY mengatakan “ SEPERTI NYA TERDAKWA KENAL DENGAN FOTO YANG ADA DI HP “ dikarenakan pada saat itu Sdr. RIZKY duduk di sebelah Terdakwa, setelah Terdakwa mendengar Sdr. RIZKY bicara seperti itu Terdakwa berpikir bahwa HP tersebut adalah HP curian, dan sekira pukul 23. 30 Wib datang anggota Polisi menanyakan kepada kami apakah kenal dengan Sdr. KEKET, karna nama yang di sebut tidak tepat Terdakwa hanya diam dan setelah itu datang beberapa orang anggota beserta Sdr. ZUL menghampiri Terdakwa dan Sdr. ZUL mengatakan “ ITU ORANGNYA “ sambil menunjuk kearah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk di mintai keterangan.
- Terdakwa kenal dengan barang tersebut di atas, barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan Sdr. ZUL seharga Rp. 650.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. ZUL pada tanggal 13 Januari 2018 di Lapak/ meja pasar pagi Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam IMEI 1: 863459035094139, IMEI 2: 863459035094121, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Rumah saksi Zulkarnaen yang terletak di Jalan Pasar Merdeka Simpang Pekong, terdakwa telah membeli sebuah handphone yang menjadi barang curian ;
- Bahwa benar, terdakwa membeli handphone curian yaitu OPPO NEO 7 warna hitam dari saksi Zulkarnaen ;
- Bahwa benar, terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti bahwa handphone yang dijual saksi Zulkarnaen adalah barang curian ;
- Bahwa benar handphone yang dibeli terdakwa dari saksi Zulkarnaen tanpa dilengkapi charger, boks kotak handphone, kartu garansi dan buku panduan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapdalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu *****dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa p[ada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018, bertempat di rumah saksi Zulkarnaen yang terletak di Jalan Pasar Merdeka Simpang Pekong (Perumahan PDAM) terdakwa mendatangi saksi Zulkarnaen dengan maksud untuk membeli sebuah handphone merk Oppo Neo 7 yang pernah ditawarkan oleh saksi Zulkarnaen ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Zulkarnaen meminta kepada terdakwa untuk menawarkan handphone tersebut kepada teman teman terdakwa tetapi tidak ada yang membeli, sehingga saksi Zulkarnaen menyuruh terdakwa untuk membeli sendiri handphone tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa saat itu hanya mempunyai uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Zulkarnaen menyetujui harga tersebut sehingga terjadilah transaksi antara terdakwa dan saksi Zulkarnaen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli dari saksi Zulkarnaen sebuah handphone merk Oppo Neo 7, saksi Zulkarnaen memberikan kepada terdakwa tanpa charger, boks kotak handphone, kartu garansi dan buku panduan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketearangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa saksi Zulkarnaen menawarkan sebuah handphone kepada terdakwa dan mengatakan bahwa handphone tersebut adalah handphone milik istri saksi Zulkarnaen ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila sebuah handphone dijual haruslah dengan segala kelengkapannya atau setidaknya charger handphone beserta boks kotak handphone, bila kedua hal tersebut tidak ada maka dapat patut diduga bahwa barang tersebut adalah barang curian ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini dan menurut pengakuannya telah mengerti bahwa handphone yang ditawarkan oleh saksi Zulkarnaen adalah barang curian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam IMEI 1: 863459035094139, IMEI 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti merupakan hasil kejahatan yang sepenuhnya milik saksi Siti Aisyah sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa** ***** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ******* dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam IMEI 1: 863459035094139, IMEI 2:
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIRIAH, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H

SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H

YENI ERLITA S.H

Panitera Pengganti,

JUWAIRIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)